



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat termasuk daerah rawan bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sehingga untuk kesinambungan penyelenggaraan pendidikan dan memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di satuan pendidikan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana, perlu menetapkan regulasi daerah untuk mengatur penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana di Daerah karena pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting dan harus tetap dilaksanakan dalam kondisi apapun termasuk dalam keadaan prabencana, darurat bencana dan pascabencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4823);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal pada jenjang pendidikan menengah dan khusus.
6. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Sekretariat Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Sekber SPAB Daerah adalah sekretariat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam mengoordinasikan penyelenggaraan Program SPAB.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Prabencana adalah suatu keadaan normal dimana tidak terjadi Bencana dan/atau terdapat potensi Bencana.
13. Situasi Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditimbulkan oleh Bencana dan ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu yang terdiri dari siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi tanggap darurat ke pemulihan atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
14. Pascabencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

16. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang selanjutnya disebut Program SPAB adalah upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana di Satuan Pendidikan.
17. Pendidik adalah seseorang yang melakukan kegiatan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya, bisa siapa saja dan dimana saja.
18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut
20. Dunia usaha berupa lembaga yang memproduksi atau bisa dikatakan lembaga yang menghasilkan suatu bentuk barang maupun jasa yang mana barang atau jasa tersebut dibutuhkan oleh masyarakat umum serta semua hal yang mencakup dalam semua aspek usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintahan ataupun swasta dan ditujukan untuk suatu pencapaian tertentu seperti ingin mengejar suatu keuntungan (laba) ataupun tidak.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dari dampak bencana;
- b. memberikan layanan pendidikan yang terintegrasi berbasis pengurangan risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya di satuan pendidikan dalam mencegah, menanggulangi dan mengurangi risiko bencana;
- d. melindungi asset pada satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;
- e. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar terhadap bencana;
- f. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang terdampak bencana;
- g. memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan; dan
- h. melibatkan partisipasi aktif masyarakat termasuk anak dan kelompok disabilitas dalam penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan SPAB meliputi Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPAB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPAB meliputi:

- a. penyelenggaraan Program SPAB pada masa Prabencana;
- b. penyelenggaraan layanan pendidikan pada situasi Darurat Bencana; dan
- c. pemulihan layanan pendidikan Pascabencana.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM SPAB PADA PRABENCANA

Bagian Kesatu Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan Program SPAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. memadukan penyelenggaraan Program SPAB ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah bidang pendidikan dan penanggulangan Bencana;
 - b. membentuk Sekber SPAB Daerah;
 - c. melakukan pemetaan terhadap Satuan Pendidikan yang berada di wilayah rawan Bencana;
 - d. memilih dan menetapkan Satuan Pendidikan yang mendapatkan prioritas untuk mendapatkan dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. memastikan kualitas sarana prasarana Satuan Pendidikan aman terhadap Bencana;
 - f. melaksanakan kajian kelaikan bangunan secara berkala dengan bantuan tenaga profesional bersertifikasi di bidang yang relevan;
 - g. melakukan penguatan dan perbaikan sarana prasarana Satuan Pendidikan agar dapat memenuhi standar bangunan aman Bencana;
 - h. melakukan pengawasan dalam proses konstruksi pembangunan Satuan Pendidikan;
 - i. mengintegrasikan materi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan dampak Bencana ke dalam kurikulum muatan lokal yang relevan;
 - j. meningkatkan kemampuan pelaksana urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan tentang Program SPAB;
 - k. memastikan penyebaran bahan dan informasi tentang Pengurangan Risiko Bencana;
 - l. menyediakan akses yang aman bagi Peserta Didik menuju Satuan Pendidikan; dan
 - m. memastikan Program SPAB masuk ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 6

Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang aman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:

- a. lokasi satuan pendidikan aman dari bencana dan mudah diakses oleh peserta didik;
- b. standar bangunan yang aman terhadap bencana dan ramah bagi penyandang disabilitas;
- c. desain dan penataan sarana dan prasarana yang aman terhadap bencana; dan

- d. peralatan dan perlengkapan penunjang kesiapsiagaan bencana, peralatan simulasi penanggulangan bencana, penyelamatan, dan evakuasi yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman bencana dan kebutuhan, termasuk bagi peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 7

Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan SPAB pada Prabencana bertanggungjawab untuk:

- a. memastikan ketersediaan fasilitas SPAB;
- b. mengembangkan manajemen dan melaksanakan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana pada satuan pendidikan yang aman terhadap bencana;
- c. mengintegrasikan Program SPAB dalam rencana kegiatan dan anggaran di masing-masing Satuan Pendidikan;
- d. mengintegrasikan Program SPAB dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran di masing-masing satuan pendidikan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi tingkat keamanan dan kesiapsiagaan satuan pendidikan secara rutin; dan
- f. membuat laporan tahunan penyelenggaraan Program SPAB di masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Manajemen satuan pendidikan yang aman bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. pembentukan tim siaga bencana;
 - b. peningkatan kapasitas tim siaga bencana;
 - c. penilaian terhadap risiko bencana di satuan pendidikan;
 - d. pemutakhiran data risiko bencana Satuan Pendidikan secara berkala;
 - e. pembuatan manajemen risiko bencana dan jalur evakuasi;
 - f. penyusunan rencana aksi untuk mendukung penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. penyusunan rencana kesiapsiagaan dan prosedur operasional standar untuk menghadapi kedaruratan bencana;
 - h. penyusunan kontijensi di tingkat satuan pendidikan;
 - i. penataan ruang dan lingkungan satuan pendidikan agar aman terhadap bencana;
 - j. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan di satuan pendidikan agar tetap berfungsi;
 - k. pelaksanaan simulasi kesiapsiagaan bencana secara mandiri dan berkelanjutan; dan
 - l. menjalin kemitraan dengan pihak yang kompeten dan mendukung penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
 - a. pendidik;
 - b. tenaga kependidikan;
 - c. peserta didik;

- d. perwakilan Komite Sekolah; dan
 - e. masyarakat.
- (3) Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 9

Tim Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas:

- a. melaksanakan Program SPAB di Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- b. melakukan sosialisasi SPAB kepada pendidik, peserta didik, pendidik, dan orang tua peserta didik;
- c. menyusun program SPAB di Satuan Pendidikan; dan
- d. melaporkan kepada Kepala Sekolah tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 10

- (1) Pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. peningkatan kapasitas Program SPAB di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. pelaksanaan pendidikan pencegahan dan pengurangan risiko bencana terintegrasi ke dalam kegiatan pembelajaran;
 - c. melakukan praktik simulasi penyelamatan dan evakuasi mandiri; dan
 - d. penyediaan buku-buku dan media pembelajaran tentang pengurangan risiko bencana di perpustakaan sekolah.
- (2) Pendidikan pengurangan risiko bencana yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, dan pembiasaan melalui penguatan pendidikan karakter dengan memperhatikan tujuan, proses, materi, dan penilaian pembelajaran.

BAB IV

PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDIDIKAN DALAM SITUASI DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pemerintah Daerah pada situasi darurat bencana bertanggungjawab untuk:

- a. mengaktifkan pos pendidikan sebagai sekretariat penanganan darurat bidang pendidikan di daerah;
- b. melakukan kajian dampak Bencana pada Satuan Pendidikan dan kebutuhan penanganan darurat;
- c. mengoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana;
- d. menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada Situasi Darurat Bencana sesuai kewenangannya;

- e. memfasilitasi proses pembelajaran di Satuan Pendidikan darurat yang aman, inklusif, dan ramah anak;
- f. memberikan bantuan kepada Satuan Pendidikan darurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melakukan kajian kelaikan bangunan Satuan Pendidikan di wilayah terdampak Bencana;
- h. memberikan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran dalam Situasi Darurat Bencana;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat kepada Kementerian; dan
- j. menginformasikan perkembangan penanganan darurat kepada Masyarakat.

Pasal 12

Mengkoordinasikan bantuan di sektor pendidikan dari lembaga Pemerintah dan nonpemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan dalam hal:

- a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya;
- b. proses pendidikan ramah anak dan inklusi;
- c. kebutuhan peserta didik, pendidik, tenaga, dan kependidikan; dan
- d. partisipasi masyarakat.

Pasal 13

Menetapkan kebijakan layanan pendidikan pada situasi darurat sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. menetapkan pengelolaan layanan pendidikan pada situasi darurat;
- b. menetapkan sekolah terdampak bencana dan sekolah penyelenggara satuan pendidikan darurat;
- c. menetapkan peserta didik yang pindah ke satuan pendidikan di luar wilayah bencana; dan
- d. penugasan pendidik, tenaga kependidikan, dan pendidik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan dalam situasi darurat.

Bagian Kedua

Pelaksanaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 14

Satuan Pendidikan pada situasi darurat bencana bertanggungjawab untuk:

- a. melaporkan dampak bencana dan kebutuhan satuan pendidikan darurat bencana kepada Dinas Pendidikan dan/atau Sekber SPAB;
- b. mengidentifikasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang mengungsi atau pindah ke luar daerah dan melaporkannya kepada sekretariat penanggulangan darurat bencana di sektor pendidikan;
- c. menyelenggarakan kegiatan satuan pendidikan darurat sesuai dengan kesiapan sarana prasarana, kondisi peserta didik, tenaga kependidikan dan pendidik dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
- d. mengintegrasikan kegiatan dukungan psikososial dalam kegiatan pembelajaran selama masa darurat; dan

- e. memberikan laporan penyelenggaraan satuan pendidikan secara rutin kepada sekretariat penanggulangan darurat bencana sektor pendidikan.

BAB V PEMULIHAN LAYANAN PENDIDIKAN PASCABENCANA

Bagian Kesatu Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 15

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Layanan pendidikan pascabencana untuk:

- a. menyusun dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Satuan Pendidikan;
- b. menetapkan Satuan Pendidikan yang membutuhkan rehabilitasi dan rekonstruksi berikut kebutuhan pembiayaannya;
- c. memfungsikan kembali seluruh sarana dan prasarana pembelajaran yang aman terhadap Bencana;
- d. memulihkan proses pembelajaran di Satuan Pendidikan yang terdampak Bencana;
- e. melaksanakan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terdampak Bencana; dan
- f. menginformasikan perkembangan rehabilitasi, rekonstruksi Satuan Pendidikan, dan pemulihan trauma bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang terdampak Bencana kepada Masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 16

Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana bertanggung jawab untuk:

- a. memfungsikan kembali seluruh sarana dan parasarana pembelajaran yang aman terhadap bencana;
- b. menumbuhkan partisipasi warga satuan pendidikan dan masyarakat sekitar untuk terlibat aktif dalam proses rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan psikososial;
- c. berkoordinasi dengan sekretariat penanggulangan darurat bencana di sektor pendidikan dalam upaya rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan psikososial di satuan pendidikan masing-masing; dan
- d. melaporkan perkembangan proses dan hasil pemulihan kepada sekretariat penanggulangan darurat di sektor pendidikan secara rutin.

BAB VI SEKRETARIAT BERSAMA SATUAN PENDIDIKAN AMAN BENCANA DAERAH

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program SPAB, dibentuk Sekretariat Bersama SPAB (Sekber-SPAB Daerah).

- (2) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kantor Dinas Pendidikan.
- (3) Sekretariat Bersama SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur: Dinas Pendidikan, perangkat daerah terkait, instansi Pemerintah di daerah, dan Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah, Nasional, Internasional di Daerah.
- (4) Pembentukan Sekretariat Bersama SPAB Daerah dan Personalia Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18

Struktur organisasi Sekber SPAB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua
4. Wakil Ketua
5. Sekretaris
6. Wakil Sekretaris
7. Kelompok Kerja (POKJA) yang terdiri atas:
 - a. Pokja Fasilitasi Satuan Pendidikan Aman Bencana;
 - b. Pokja Manajemen Bencana di Satuan Pendidikan; dan
 - c. Pokja Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 19

- (1) Sekretariat Bersama SPAB Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
 - a. melakukan pemetaan Program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan pascabencana di Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. mengkoordinasikan rencana pelaksanaan aksi daerah Program SPAD di daerah.
 - c. melakukan pendampingan teknis penyelenggaraan Program SPAB;
 - d. mengumpulkan dan mengelola, dan menyebarluaskan praktik penyelenggaraan Program SPAB;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program SPAB Prabencana, layanan pendidikan dalam Situasi Darurat Bencana, dan pemulihan penyelenggaraan layanan pendidikan Pascabencana;
 - f. menyusun laporan perkembangan penyelenggaraan Program SPAB;
 - g. berkoordinasi dengan Dinas terkait untuk menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan Program SPAB;
 - h. berkoordinasi dengan dunia usaha terkait dukungan penyelenggaraan Program SPAB;
 - i. menyediakan sarana pengaduan dan menyampaikan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - j. melaporkan kemajuan penyelenggaraan Program SPAB kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) angka 7

mempunyai tugas pokok membantu Sekber SPAB dalam:

- a. penyusunan rencana, pengoordinasian dan pembangunan fasilitas satuan pendidikan aman bencana;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan, pemetaan program, sosialisasi, observasi, pengkoordinasian rencana aksi program SPAB; dan
 - c. melaksanakan sosialisasi, perencanaan upaya pencegahan resiko bencana, pendampingan teknis, dan pemantauan teknis penyelenggaraan program SPAB.
- (3) Rincian tugas Sekber SPAB dan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekber SPAB harus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII STRATEGI PELAKSANAAN

Pasal 21

Strategi rencana penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana dilakukan dengan:

- a. sinkronisasi kebijakan;
- b. peningkatan partisipasi publik, orang tua, dan peserta didik; dan
- c. pelembagaan.

Pasal 22

Sinkronisasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan melalui:

- a. pemetaan kebijakan dari berbagai instansi sebagai bahan pertimbangan utama dalam tema strategi sinkronisasi kebijakan; dan
- b. sinkronisasi kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip penerapan Satuan Pendidikan Aman Bencana.

Pasal 23

Peningkatan partisipasi publik termasuk anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada masyarakat dan anak tentang SPAB;
- b. menjadi anak dan kaum muda sebagai mitra dalam penerapan SPAB; dan
- c. kegiatan penerapan SPAB terintegrasi dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki warga sekolah seperti sekolah sehat, sekolah hijau, sekolah adiwiyata, lingkungan inklusi dan ramah pembelajaran serta model-model pendidikan ramah anak.

Pasal 24

Pelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan sesuai peran dan fungsi masing-masing instansi terkait melalui pembentukan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Program SPAB.
- (2) Koordinasi sebagaimana dikmasud pada ayat (1) dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dinas/Badan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program SPAB.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

Sekber SPAB harus melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Program SPAB.

Pasal 27

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan untuk mengetahui tentang kesesuaian penyelenggaraan Program SPAB pada masing-masing satuan pendidikan dengan program SPAB yang telah disusun.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan Program SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. kunjungan ke Satuan Pendidikan Aman Bencana; dan
 - b. melakukan pertemuan dengan penyelenggara di Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memantau efektivitas input (dana, SDM, waktu dan sumber daya lainnya), tata laksana penyelenggaraan kegiatan, administrasi dan pengelolaan keuangan oleh satuan pendidikan dalam rangka mencapai sasaran penerapan program;
 - b. memantau kinerja organisasi pelaksana penerapan satuan pendidikan aman dari bencana;
 - c. memantau proses dan hasil pelaksanaan penerapan satuan pendidikan aman dari bencana berdasarkan aspek dan kerangka kerja sekolah aman;
 - d. memantau pemanfaatan sarana-prasarana satuan pendidikan yang telah diperbaiki sesuai fungsinya disesuaikan dengan

- desain dan penataan sekolah aman;
- e. memantau kegiatan pemenuhan indikator satuan pendidikan aman di tingkat sekolah;
 - f. mengidentifikasi kendala dalam penerapan satuan pendidikan aman dari bencana; dan
 - g. terkumpulnya data yang menyeluruh tentang kegiatan satuan pendidikan aman dari bencana.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekber SPAB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 28

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Sekber SPAB.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melihat kemajuan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
- (3) Evaluasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengkaji realisasi program SPAB yang dilakukan; dan
 - b. mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan program SPAB.

Pasal 29

- (1) Kepala Satuan Pendidikan melaporkan penyelenggaraan Program SPAB kepada Ketua Sekber SPAB Daerah.
- (2) Sekber SPAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Program SPAB berkoordinasi dengan Sekber SPAB Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam penyelenggaraan dan pengawasan Program SPAB dalam bentuk:
 - a. pelatihan assessment;
 - b. perencanaan;
 - c. pemantauan;

- d. fasilitasi program;
 - e. pendanaan;
 - f. fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - g. dukungan tenaga ahli pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - h. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan darurat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara perseorangan ataupun organisasi yang peduli terhadap bencana dan pendidikan, termasuk orang tua peserta didik.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada satuan pendidikan dan masyarakat yang berhasil menyelenggarakan Program SPAB.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. piagam penghargaan;
 - b. bantuan dana sesuai kemampuan daerah; dan/atau
 - c. bantuan program dan pembiayaannya.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 32

Sumber pendanaan dalam penyelenggaraan Program SPAB dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135